BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Nene urang No.188 Tlp.(0484) Watansoppeng 90811
Email : kabsoppengpanwas@gmail.com

Nomor : 063/K.SN-17/PM.01.02/04/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengumpulan Data**

Watansoppeng, 23 April 2019

Kepada Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan

Se – Kabupaten Soppeng

Di,-

Watansoppeng

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0883/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tentang Pengumpulan Formulir Model C1 Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 dan penginputan SIWASLU untuk konsolidasi data hasil pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tahun 2019. Maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se – Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan Supervisi untuk mengumpulkan data penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan pada Pemilu tahun 2019, adapun data dimaksud yaitu:
   - Formulir Model C1 untuk seluruh jenis Pemilihan Umum dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan didokumentasikan dalam bentuk pindai *(scan)*.
   - Formulir Model C1.Plano yang telah didokumentasikan oleh PTPS dalam bentuk foto dengan kualitas terbaik.
   - Formulir Model DA1 untuk seluruh jenis pemilihan umum yang didokumentasikan dalam bentuk pindai *(scan)*.
2. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud paling lambat tanggal 25 April 2019.
3. Penyampaian Laporan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Soppeng **tidak mengugurkan kewajiban untuk tetap melakukan upload data kedalam SIWASLU** sebagaimana petunjuk dalam SE Bawaslu Kabupaten Soppeng nomor 055/K.SN-17/PM.01.02/4/2019 tertanggal 16 April 2019 perihal Penyampaian Pengawasan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian. Terima kasih.

Ketua

Winardi, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Tlp. (0484) Watansoppeng 90811
Email : kabsoppengpanwas@gmail.com

Nomor : 055/K.SN-17/PM.01.02/4/2019 Watansoppeng, 16 April 2019
Lampiran : 2 (Dua) Rangkap
Perihal : **Penyampaian Pengawasan**

Yth., Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Soppeng
di,-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pungutan dan penghitungan suara, dan memperhatikan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0864/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019, Tertanggal 15 April 2019, perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
   a. Melakukan koordinasi dan raker Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di wilayah kerja masing-masing;
   b. Memetakan wilayah dan TPS Rawan di wilayah kerja masing-masing berdasarkan ketentuan dari Bawaslu RI;
   c. Melakukan koordinasi dengan PPK dan *stakeholder* pemilu lainnya di tingkat kecamatan dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
   d. Menyiapkan personil staff untuk mendukung pelaporan hasil pengawasan melalui Siwaslu;
   e. Melakukan pelaporan alat kerja pengawasan melalui Siwaslu dan memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu pemungutan suara melaporkan hasil pengawasannya melalui Siwaslu;
   f. Membantu pengisian alat kerja PTPS dalam Siwaslu;
   g. Melakukan supervisi dan asistensi kepada PPL dan Pengawas TPS;
   h. Dalam pelaksanaan rekapitulasi suara melakukan:
      - Pengawasan secara langsung dan melekat dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara.
      - Pengawasan ketaatan dan kepatuhan tata cara rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Ketetapan dan kesesuaian hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.
      - Mendokumentasikan hasil BA penghitungan dan rekapitulasi suara.
   i. Mendokumentasikan seluruh hasil rekapitulasi suara melalui sistem Siwaslu;
   j. Membantu pengiriman seluruh hasil penghitungan suara di TPS dilaporkan melalui Siwaslu;
   k. Melakukan pengawasan melekat pergerakan kotak suara dan keamanan segel kotak suara;
   l. Menerima laporan dan meneruskan kepada pengawas pemilu di atasnya dan mendapatkan arahan tindak lanjut pengawasan selama proses berlangsung di wilayahnya masing-masing;
   m. Melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang terjadi sesuai kewenangannya;
   n. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan segera pada kesempatan pertama.
2. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
   a. Melakukan koordinasi dan raker persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing-masing;

b. Memetakan wilayah dan TPS rawan;
c. Memprioritaskan pengawasan wilayah dan TPS rawan;
d. Melakukan koordinasi dengan PPS dan *stakeholder* lainnya dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
e. Melakukan supervisi dan asistensi kepada Pengawas TPS;
f. Membantu pengiriman seluruh hasil penghitungan suara di TPS dilaporkan melalui Siwaslu;
g. Menerima laporan dan meneruskan kepada pengawas pemilu di atasnya dan mendapatkan arahan tindak lanjut pengawasan selama proses berlangsung di wilayahnya masing-masing;
h. Melakukan pengawasan melekat pergerakan kotak suara dan keamanan segel kotak suara;
i. Melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang terjadi sesuai kewenangannya;
j. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Pengawas Pemilu Kecamatan.

3. Panitia Pengawas Pemilu Pemungutan Suara
a. Membantu Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pemetaan TPS rawan;
b. Menghadiri proses pemungutan dan penghitungan suara sejak awal sampai selesai;
c. Memastikan pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata acara atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara setelah berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
e. Menerima laporan dan meneruskan temuan dugaan pelanggaran pidana dan etika kepada Pengawas Pemilu Kecamatan melalui Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa selama proses berlangsung di wilayahnya masing-masing;
f. Melakukan pelaporan alat kerja melalui Siwaslu;
g. Mendokumentasikan pengisian alat kerja dalam buku PTPS dan mengirimkan kepada Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa apabila terjadi kendala dalam pengisian Siwaslu;
h. Memeriksa (memvalidasi) pembuatan Berita Acara dan Sertifikasi hasil penghitungan suara berdasarkan catatan penghitungan suara dalam pleno sehingga tidak ada perbedaan;
i. Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
j. Mendokumentasikan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam seluruh Model C1 plano (catatan hasil penghitungan suara) dan Model C1 (Sertifikat hasil penghitungan suara semua jenis pemilihan) sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini dan mengirimkannya melalui Siwaslu.
k. Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS;
l. Mencatat seluruh kejadian dan menyampaikan hasil pengawasan secara berjenjang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih.

Ketua,

WINARDI, S.Sos.

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar